

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Macam-Macam Riba

1. Riba *Qard*

Adalah suatu tingkat kelebihan atau manfaat tertentu yang di ambil dari orang yang berhutang (*muqtaridh*). Beban tambahan (*bunga*) dibebankan oleh pihak yang berhutang dan di dalamnya terdapat unsur eksploitasi

2. Riba *Jahiliyah*

Adalah hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya dikarenakan orang yang meminjam tidak bisa membayar hutangnya saat tempo yang ditetapkan

3. Riba *Faql* (tunai) disebut juga riba *buyu* adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, jenisnya serta waktu pengembaliannya

4. Riba *Nasi'ah*.

adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jasa jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian

B. Macam-Macam Akad dalam Perbankan Syariah

1. Akad Tabarru'

a. *Qard*

Ialah pemberian harta kepada orang lain yang bisa diminta atau dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan.

b. *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (gadai)

c. *Hiwālah*

Ialah mengalihkan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya

d. *Wakālah*

Adalah akad pemberian kuasa sebagai amanat untuk melakukan tugas atas nama pemberian kuasa

e. *Wadī'ah*

Ialah titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki

f. *Kafālah*

adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

g. *Hibah*

ialah pemberian sesuatu tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Sedangkan *waqaf* adalah suatu objek yang diberikan kepada Allah sehingga tidak dapat diperjual belikan.

2. Akad *Tijarah*

a. Akad Jual beli

1) *Bai' naqdan.*

adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini uang atau barang yang di jadikan obyek jual beli di serahkan di depan pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai)

2) *Bai' Mu'ajjal.*

Adalah jual beli yang dilakukan dengan cara cicilan. Pada transaksi ini barang diserahkan terlebih dahulu di awal transaksi, sedangkan uang bisa diserahkan pada priode selanjutnya. Pembayaran pada transaksi ini dapat dilakukan secara cicilan selama priode hutang atau dapat juga dilakukan secara sekaligus diakhir priode

3) *Murābahah.*

Ialah jual beli yang keuntungannya bisa diketahui secara terbuka oleh penjual dan pembeli

4) *Salām.*

Ialah akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu

5) *Istisnā'*

Adalah akad jual beli dengan cara memesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)

b. Akad Sewa Menyewa

1) *Ijārah*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan cara pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

2) *Ijārah Muntahiyā Bittamlik* (IMBT)

Ialah *ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarahnya* pada akhir periode.

3) *Ju'alah*

Adalah akad *ijarah* yang pembayarannya berdasarkan pada kinerja objek yang disewa/diupah.

2. *Musyārahah*

ialah akad kerjasama dari dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3. *Mudārabah*

adalah akad kerjasama yang mana satu pihak sebagai investor dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dari transaksi ini dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

C. Kumpulan fatwa Hukum Bunga Bank menurut Lembaga Islam.

1. Keputusan Lembaga Islam Internasional Terkait Hukum Bunga Bank.

Adapun keputusan hukum bunga bank dari Lembaga Islam Internasional diantaranya;

- a. Dewan studi Islam Al-Azhar, Kairom dalam Konferensi Al-Azhar, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”.
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
- c. Majma’ Fiqih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam keputusan No. 10 Majelis Majma’ Fiqh Islmai, pada konferensi

OKI ke II, Jeddah-Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H/ 22-28 Desember 1985, memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan atau bunga atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari'ah”.

- d. Rabithah Alam Islamy, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.

2. Keputusan Lembaga Islam Nasional Terkait Hukum Bunga Bank.

Sedangkan keputusan Lembaga Islam Nasional terkait hukum bunga bank, antara lain:

- a. Nahdhatul Ulama, pada *bahtsul masa'il*, munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa:
- 1) Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan *syubhat*.
 - 2) Rekomendasi: agar PBNU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
 - 3) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem

perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam;

- b. Majelis Ulama Indonesia pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa:
 - 1) Bunga bank sama dengan riba;
 - 2) Bunga bank tidak sama dengan riba;
 - 3) Bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
- c. Lajnah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”.
- d. PP Muhammadiyah, Fatwa Tarjih Muhammadiyah No. 8 Juni Tahun 2006 diumumkan pada RAKERNAS dan *Business Ghatering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006, Jakarta memutuskan bahwa “bunga bank haram”

Tabel 7: TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

NO	Terjemah Surat	Nama Surat dan Ayat	Halaman
1	<p>Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan</p>	Q.S. al-Baqarah : 275-281	4, 8, 20, 33, 59, 62, 65, 66, 73, 74, 75

	menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui 281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).		
2	Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung.	Q.S. Ali-Imrān :130	20, 33, 59, 60, 61, 62, 65, 73, 75
3	Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah	Q.S. Ar-Rūm: 39	32
4	Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.	Q.S. An-Niṣā’: 161	33

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhamad Lutfi
2. Tempat dan Tanggal lahir : Jepara, 28 Mei 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. G.obos Xb No 62 Kel. Menteng
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
7. Pendidikan :
 - a. SDN Kriyan II Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
 - b. MTS Al-Falah Margoyoso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Jawa Tengah
 - c. MA Al-Falah Margoyoso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Jawa Tengah
 - d. IAIN Walisongo Semarang Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin
8. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Muhammad Su'adi ,Alm
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu :
Nama : Uswatun Chasanah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kriyan RT 20/04 Kec kalinyamatan

Kab. Jepara Jawa Tengah

9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3

10. Isteri :

Nama : Nor Faridatunnisa

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. G.obos Xb No 62 Kel. Menteng

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

11. Anak

a. Hafizha Afira (6.5 Tahun)

b. Ahmad Said Averroes (2 tahun)

12. Pengalaman Kerja :

a. Bank Mega Syariah Yogyakarta (Account Officer)

b. Bank Syariah BDS Yogyakarta (Account Officer)

c. Bank Danamon Martapura (Account Officer)

d. Bank Mandiri Syariah Martapura (Marketing)

e. Guru Mata Pelajaran MAN II Tapin

13. Daftar Karya Ilmiah :

a. Model Toleransi Umat beragama Nabi Muhammad saw di Madinah,
(Skripsi)

b. Ramadhan Bulan Al-Qur'an, (alhimna.com)

- c. Model Toleransi Propertik di Madinah Pasca Hijrah dan Relevansinya Terhadap Pluralitas Sosial Budaya di Indonesia (Jurnal Alwatzikhoebillah)

Palangkaraya, 22 Januari 2021

Muhamad Lutfi, S. Th. I